

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA BIDANG KEUANGAN POLDA SULAWESI UTARA

Oleh:

Dahlia Dico¹

Jantje J. Tinangon²

Rudy J. Pusung³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi, Manado

email: ¹ dahliadico@gmail.com

² jantje788@gmail.com

³ rudypusung@yahoo.com

ABSTRAK

Satuan Kerja (Satker) Bidang Keuangan merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Lembaga Kepolisian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang ada dalam DIPA. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan Satker Bidang Keuangan Polda Sulut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Perkap No. 22 Tahun 2011 pada Bab II Pasal 4 yaitu tentang Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Polri dan pelaporan keuangannya apakah sudah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu data yang telah dikumpulkan, dirumuskan permasalahan, dan kemudian menggambarkan secara apa adanya tentang pengelolaan dan pelaporan keuangan pada satker ini. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan telah dijalankan dengan baik, dapat dilihat dari transaksi yang terjadi dimulai dengan perencanaan penarikan dana sampai dana itu dapat dicairkan berdasarkan tugas dari masing-masing pejabat pengelola keuangan Negara dan pelaporan keuangannya sudah sesuai dengan SAP yaitu PP No.71 Tahun 2010, dimana telah menghasilkan tiga bentuk laporan keuangan. Pengelolaan dan pelaporan keuangan di Satker Bidang Keuangan Polda Sulut, diharapkan dapat dipertahankan dan terus mengikuti perkembangan aturan yang berlaku.

Kata kunci: *pengelolaan, pelaporan keuangan*

ABSTRACT

Unit of work Financing-related to constitute one of entitas accounting under police force Institute that honor bound even out accounting and responsibility reporting on Revenue Plan performing and State Expense in arrange financial statement as Write-up As Budget Realization, Balance, and Note on aught financial statement in Budget Performing Foam. To the effect research to know if financial management performing Polda's Finance-related Unit Of Work Northern Sulawesi was walking with every consideration in accordance with Perkap Number 22 Years 2011 on chapter II. Section 4 which is about State finance Managements At Environmentally Police and its financial reporting do corresponded to PP No.71 Year 2010 about Governance Accounting Defaults. Observational method that is utilized is observational descriptive which is data already be gathered, formulated about problem, and then figures ala what mark sense about management and financial reporting on this Unit Of Work. Concluded observational result that management and financial reporting have at runs properly, can be seen from happening transactions began by pull planning lents fund until that fund can be thawed by bases task of each financial management official State at Finance-related Unit Of Work scope Polda Lit and its financial reporting corresponded to SAP which is PP No.71 Year 2010 whereabouts have resulted three Financial Statement forms. Expected can be kept and continually follows developing.

Keywords: *mangement, financial reporting*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan era globalisasi saat ini yang tidak dapat dihindari, menuntut adanya suatu perubahan yang positif termasuk dalam kemajuan ekonomi suatu negara. Terutama dalam hal penyusunan pengelolaan dan pelaporan akuntansi. Tentunya, dengan berdasarkan UU atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah/Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan partisipasi atau kerjasama antara pemerintah Pusat dan Daerah beserta jajaran – jajarannya termasuk dalam hal ini lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA SULUT).

Setiap entitas memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Mengingat aktivitas yang dilakukan menggunakan dana publik, maka pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut menjadi tuntutan publik. Pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Utara (POLDA SULUT) dilatarbelakangi oleh Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2011 bab II Pasal 4 tentang Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Polri. Selain itu dalam hal pertanggungjawaban keuangan Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulut dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas menuju akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memberikan rambu-rambu bagi Pemerintah/Kementerian Negara/Lembaga (Polda Sulut dalam hal ini bagian Satuan Kerja Bidang Keuangan) dalam menyusun laporan keuangan yang handal dan berkualitas. Landasan hukum Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia dilandasi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang disertai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), bulletin teknis (bultek) dan jika memungkinkan disertai juga interpretasinya (Mursyidi, 2009:21).

Pengembangan tugas pengelolaan keuangan Negara, Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda Sulut) tidak terlepas dari dana APBN (Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Maka dari itu dengan adanya APBN sangat membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulut yang bertanggungjawab langsung di bawah KAPOLDA selaku Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah dalam menjalankan proses akuntansi dan belanja demi merealisasikan program-program atau kegiatan yang telah ditetapkan direncanakan dan dianggarkan.

Masalah pada Satuan Kerja Bidang Keuangan yang sering muncul salah satunya adalah anggaran APBN maupun APBD terlalu muluk-muluk tapi sulit terealisasi sehingga kinerja dari Satker (Satuan Kerja) masih perlu dievaluasi. Informasi lain menyebutkan bahwa masalah dari SDM (Sumber Daya Manusia) nya, perlu ditingkatkan serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung menghambat pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulut sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011, agar dapat menciptakan laporan keuangan yang handal, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pelaksanaan serta mekanisme pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulut.
2. Bagaimana penyajian dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulut.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Mardiasmo (2009:2) menyatakan bahwa akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purpose activity*). Dunia (2010:4) menyatakan bahwa akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi.

Akuntansi Sektor Publik

Harun (2009:1) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik secara konvensional selalu diidentikkan sebagai badan-badan atau organisasi-organisasi pemerintah, akibat besarnya peran pemerintah dalam pendanaan, penentuan struktur organisasi maupun produk akhir sebuah institusi ekonomi, politik, maupun sosial sektor publik. Bastian, dikutip dalam Mursyidi (2009:1) mengungkapkan bahwa akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Mursyidi (2009:10) menjelaskan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara dikenal adanya beberapa asas yang sudah lazim digunakan selama ini yaitu asas tahunan, universalitas, spesialisasi, dan kesatuan. Asas tahunan artinya membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Pengelolaan keuangan negara/daerah juga mengasopsi asas-asas baru yang berasal dari *best practices* yang telah diterapkan di berbagai negara untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan negara/ daerah secara akuntabel dan transparan.

Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Polri

Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bab II Pasal 4 sampai dengan 12 menyatakan bahwa:

Pasal 4

Pejabat pengelola keuangan negara di lingkungan Polri, terdiri dari:

- a. PA;
- b. Kuasa PA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Penandatanganan SPM; dan
- e. Bendahara Pengeluaran.

Pasal 5

1. PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a di lingkungan Polri adalah Kapolri.
2. Kapolri selaku PA dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kuasa PA.
3. Kuasa PA pada setiap awal tahun anggaran wajib menunjuk:
 - a. PPK;
 - b. Pejabat Penandatanganan SPM; dan
 - c. Bendahara Pengeluaran.

Pasal 6

1. Penunjukan PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 berdasarkan keputusan, dan tidak boleh merangkap jabatan.
2. Kuasa PA dapat merangkap salah satu jabatan sebagai PPK atau Pejabat Penandatanganan SPM, apabila pada Satker tidak memungkinkan dilakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b.

Pasal 7

1. Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, diangkat oleh Kapolri yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pejabat yang berwenang dengan ketentuan:
 - a. Pada Satker Mabes Polri, diangkat oleh Kasatker atas rekomendasi Kapuskeu dan
 - b. Pada Satker kewilayahan, diangkat oleh Kapolda atas rekomendasi Kabidkeu.
2. Personel yang diangkat selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan pejabat Polri yang menjabat sebagai Kasubbagkeu, Kaurkeu, Kasikeu atau Paurkeu di lingkungan Satkernya.

Pasal 8

Kuasa PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bertugas:

- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara berupa pajak dan bukan pajak;
- e. Mengelola utang dan piutang;
- f. Menggunakan barang milik negara;
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran; dan
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satker yang dipimpinnya.

Pasal 9

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana;
- b. Membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- c. Menyiapkan, melaksanakan dan mengendalikan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- d. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada Pejabat Penandatanganan SPM;
- e. Khusus untuk pengadaan Barang/Jasa PPK bertugas:
 1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. Rancangan kontrak;
 2. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. Menandatangani kontrak;
 4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/Kuasa PA;

7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/Kuasa PA dengan Berita Acara Penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/Kuasa PA setiap triwulan; dan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 10

Pejabat Penandatanganan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, bertugas:

- a. Memeriksa dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh kepastian bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
- c. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran;
- d. Memeriksa kebenaran atas hak tagihan, meliputi:
 1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank);
 2. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); dan
 3. Jadwal waktu pembayaran;
- e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA terkait spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.

Pasal 11

1. Kabidkeu bertugas sebagai pembina fungsi keuangan dan Bendahara Pengeluaran untuk anggaran yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggaran yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan anggaran bersyarat yang pencairannya berdasarkan Otorisasi atau Perintah Pelaksanaan Program (P3).

Pasal 12

Kasubbagkeu/Kaurkeu/Kasikeu/Paurkeu selaku bendahara pengeluaran bertugas:

- a. menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menyelenggarakan ketatausahaan dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya;
- b. menyusun laporan keuangan Satker dengan menggunakan program Sistem Akuntansi Instansi (SAI) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
- c. Membimbing penyelenggaraan fungsi keuangan di lingkungan Satker;
- d. Menyiapkan SPP dan SPM;
- e. mengajukan tagihan kepada KPPN;
- f. mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN;
- g. menyelenggarakan proses akuntansi dan verifikasi data keuangan;
- h. menyelenggarakan pengolahan, *posting* atau cetak data pelaksanaan *back up* serta penyimpanannya;
- i. mencatat administrasi keuangan khususnya terhadap anggaran dan dana yang belum masuk dalam program komputersisasi; dan
- j. memotong/memungut dan menyetorkan serta melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.01 KK tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2010:6) menyatakan bahwa definisi laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu periode pelaporan. Mursyidi (2009:44) menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II.101 KK tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2010:6) menyatakan bahwa laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Komponen Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran II.01 KK tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa komponen Laporan Keuangan pokok terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Mursyidi (2009:45) menyatakan bahwa komponen laporan keuangan pokok terdiri dari:

- a. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- b. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana
- c. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan laporan yang menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Mursyidi (2009:47) menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu di wujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik laporan keuangan terdiri dari:

1. Relevan yaitu laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

1. Danial (2014) dalam penelitiannya tentang: Analisis Belanja Modal dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon. Bertujuan untuk mengetahui apakah belanja modal dan penyajiannya dalam laporan keuangan pemerintah Kota Tomohon telah memadai sesuai dengan SAP. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa proses pengakuan atas belanja modal yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan barang milik daerah Kota Tomohon yang berkaitan dengan belanja modal telah sesuai dengan SAP.
2. Rantung (2013) dalam penelitiannya tentang: Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Dinas Perhubungan Kota Manado. Bertujuan untuk mengetahui apakah Dinas Perhubungan Kota Manado telah melakukan pencatatan sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun

2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Manado belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006.
3. Mustofa (2012) dalam penelitiannya tentang: Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. Bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah oleh para pengguna Laporan keuangan. Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, rekaman dan lain-lain mengenai analisis pengelolaan dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulawesi Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulut yang beralamat di Jl. Bethesda No. 62 Manado.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulut yaitu bagaimana pelaksanaan atau upaya jajaran Satker Bidang Keuangan dalam meningkatkan pengelolaan dan pelaporan keuangannya.
2. Merumuskan permasalahan yang jelas serta menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum dan data mengenai analisis pengelolaan dan pelaporan keuangan.
4. Menganalisis pengelolaan dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulut yang didasari oleh Peraturan Kapolri No.22 tahun 2011 pada pasal 4 tentang Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Polri dan Pelaporan Keuangannya yang didasari oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu PP No.71 tahun 2010.
5. Membuat kesimpulan dan saran bagi satuan kerja bidang keuangan Polda Sulut terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta upaya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusianya, agar tercipta laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti:

1. Studi Kepustakaan: di peroleh dari dokumen-dokumen Satuan Kerja Bidang keuangan Polda Sulut dan mempelajari teori dari buku-buku.
2. Wawancara: dilakukan dengan bendahara pengeluaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangannya.

Metode Analisis

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu data yang telah dikumpulkan, dirumuskan permasalahan, dan kemudian menggambarkan secara apa adanya tentang pengelolaan dan pelaporan keuangan pada Satker ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengelolaan keuangan

Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulut dilatarbelakangi oleh Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bab II Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 menyatakan bahwa:

Pejabat pengelola keuangan Negara dalam lingkup Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulut, terdiri dari:

- Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini yang menjabat sebagai PA adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI).
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini yang menjabat sebagai KPA adalah Kepala Bidang Keuangan Polda Sulut (KABIDKEU).
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini yang menjabat sebagai PPK adalah (KASUBBID BIA & APK).
- Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM) dalam hal ini yang menjabat sebagai PPSM adalah (KASUBBID DAL & VERIF).
- Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulut adalah Kepala Urusan Keuangan (KAURKEU) dan Perwira Urusan Keuangan (PAURKEU) diangkat oleh KAPOLDA atas rekomendasi KABIDKEU.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan yang ada dalam Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulawesi Utara:

- Sumber Anggaran Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulut berasal dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yaitu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang disahkan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) yg berlaku untuk satu tahun Anggaran berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
- Dalam DIPA ada Program Kegiatan Mata Anggaran Keluran (MAK) dimana setiap MAK berisi kode masing-masing/mata anggaran yg berbeda yaitu:
 - Belanja pegawai (5111)
 - Belanja Barang (5112)
 - Belanja Modal (5113)
- Contoh transaksinya:
 - Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) untuk satu bulan sebesar Rp. 1.000.000,- PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat rencana/kegiatan penarikan dana. Kemudian mengadakan kontrak/perjanjian dengan pihak ketiga (penyedia barang dan Jasa).
 - Bendahara Satker (KAURKEU & PAURKEU) mengajukan SPM yang berisi Mata Anggaran Keluran.
 - SPM mendapat persetujuan dari PPSM yang diajukan oleh PPK yang ditandatangani oleh KPA yaitu Kepala Bidang Keuangan Polda Sulawesi Utara.
 - Bendahara Satker mengajukan SPM ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
 - KPPN mengeluarkan SP2D kepada Bank yang ditunjuk.
 - Bendahara Satker mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mencairkan dana yang telah dikeluarkan oleh KPPN.
 - Bendahara Satker membuat laporan pertanggung jawaban atas dana yang dicairkan dalam hal penggunaan dana tersebut.

Dengan demikian belanja ATK sebesar Rp. 1.000.000,- sudah dapat dicairkan.

Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Bidang Keuangan Polda Sulawesi Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan

operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Tahun 2013 Satker Bidang Keuangan meliputi:

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Bidang Keuangan T.A 2013 terdiri dari pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 633.69,- Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp. 1.509.883.373,- atau mencapai 90.06 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.676.572.000,

- a. Belanja Pegawai Rp. 856.356.959 (60,39%)
- b. Belanja Barang Rp. 178. 163.000 (74,64 %)
- c. Belanja Modal Rp.0 (0,00%)

Neraca

Neraca Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulawesi Utara T.A 2013 bahwa Jumlah Aset yang dimiliki adalah sebesar Rp. 440.857.069,- yang terdiri dari Aset lancar sebesar Rp.404.836.853,- Aset tetap sebesar Rp. 36.020.216,- dan Aset lain-lain sebesar Rp.-. Jumlah kewajiban adalah sebesar Rp. 404.836.853,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah ekuitas Dana adalah sebesar Rp. 36.020.216,-

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Upaya Mendukung Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang Baik dan Handal

Upaya yang dilakukan oleh Satuan kerja Bidang Keuangan Polda Sulut, sebagai berikut:

1. Dilaksanakannya agenda peningkatan Sumber Daya Manusia dari tahun ke tahun diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kemampuan personil dalam meningkatkan pelayanan kepada anggota khususnya di jajaran Polda Sulut agar pemahaman hak-hak prinsip dan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dapat berjalan dengan baik.
2. Dilaksanakannya pengembangan kemampuan Bensatker melalui Sekolah Alih Golongan (SAG), mengikut sertakan personil jajaran Bidang Keuangan Polda Sulut dalam Pelatihan Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintahan (PPAKP).
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas untuk kelancaran tugas seperti alat komputer, mesin ketik IBM, kendaraan dinas untuk kelancaran operasional bensatker.
4. Kerjasama dengan Pihak Instansi terkait (KPPN, Perbankan/Bank, Pemerintah) dan dukungan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dapat dijadikan semangat untuk meningkatkan kinerja anggota Satuan kerja Bidang Keuangan Polda Sulut dalam mengelola keuangan dan menciptakan Laporan Keuangan yang akuntabel, handal, dan tepat waktu.

Pembahasan

Satker Bidang Keuangan Polda Sulut telah mengelola keuangannya yang bersumber dari Dana APBN maupun Non APBN dengan baik berdasarkan Perkap No. 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggung jawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah. Dimana dari pengelolaan keuangannya, berdasarkan transaksi yang terjadi dalam Satker Bidang Keuangan yang dimulai dengan perencanaan penarikan dana sampai dana itu bisa dicairkan dengan berdasarkan tugas dari masing-masing pejabat pengelola keuangan.

Satker Bidang Keuangan Polda Sulawesi Utara telah menyajikan laporan keuangan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan Menghasilkan 3 (tiga) bentuk laporan Keuangan yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan

Keuangan Polda Sulut memang tidak menyediakan Laporan Arus Kas karena Lembaga ini bukan selaku Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah/Badan Perusahaan Milik Negara.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Rantung (2013) yang mengungkapkan mengenai Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada SKPD Dinas Perhubungan Kota Manado. Pada hasil penelitian ini terdapat kejanggalan karena laporan keuangan yang tersedia hanya terdiri dari dua bentuk laporan keuangan yaitu: Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Dengan demikian maka Dinas Perhubungan Kota Manado belum melaksanakan penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Satker Bidang Keuangan Polda Sulut telah menjalankan Pengelolaan Keuangan dengan baik dalam hal ini pendapatan dan belanja melalui kas Negara yang bersumber dari DIPA/APBN maupun dana Non APBN berdasarkan Perkap No. 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian RI, lebih khususnya pada Pasal IV tentang Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Polri.
2. Satker Bidang Keuangan Polda Sulut telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan baik, menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 Tahun 2010) dan PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun bentuk laporan Keuangan yang dihasilkan pada akhir tahun (khususnya T.A 2012 dan 2013) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Saran

Dalam rangka pengelolaan dan pelaporan keuangan, Polda Sulut telah menjalankan pengelolaan dan pelaporan keuangannya dengan baik, sehingga Pimpinan Polda Sulut sebaiknya tetap mempertahankan dan terus mengembangkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunia, Firdaus. 2010. *Pengantar Akuntansi II*. Edisi ketiga. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Danial, Hariyati. 2014. Analisis Belanja Modal dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA* Vol.2, No.2 (2014). Universitas Sam Ratulangi Manado. Sulawesi Utara. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4422>. Diakses 9 Mei, 2014. Hal. 850-858.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi Dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010*. Lembaga Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Mustofa, Iqbal. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Jurnal UNNES* Vol.1, No.1. (2012) ISSN 2252-6765 Universitas Negeri Semarang. Jawa Tengah. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/299>. Diakses 15 Maret, 2014.

Pemerintah Republik Indonesia. PP No.71 Tahun 2010 tentang, *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

_____, Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011 tentang. *Administrasi Pertanggung-jawaban di Lingkungan Kepolisian Negara*, Jakarta.

_____, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang. *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, Jakarta.

_____, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang. *Perbendaharaan Negara*, Jakarta.

Rantung, Veronica. 2012. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Perhubungan Kota Manado. *Jurnal EMBA* Vol.1, No.3 (2013). Universitas Sam Ratulangi Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/2107/1664>. Diakses Januari 2014. Hal. 583-590.

